LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2024 TENTANG

BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

- A. BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
 - 1. BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 (FORMULIR 1721-VI)

area staples							
KEMENTERIAN KEUANG DIREKTORAT JENDERAL		PAJ YAI ATAU P	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILANPASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 NOMOR: 1.0 1 .3				
A. IDENTITAS PENERIMA PENO	HA III AN	-					
1. NPWP : A.01 3. NAMA : A.02 4. ALAMAT : A.04				. NIK / NO. PASPO			
5. WAJIB PAJAK LUAR NEGER	H : A.05	YA		. KODE NEGARA	DOMISILI : A	.06	
B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU I	JI PENGHA	JMLAH SILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
C. NOMOR DOKUMEN REFEREI D. IDENTITAS PEMOTONG 1. NPWP: D.01 2. NAMA: D.05 3. NAMA PENANDATANGAN		AS ATAU SURAT		4. TANGGAL & T			
KODE OB IEK DA IAK	DENGHASII	AN DASAL 21 V	ANG TIDAK BERSIFAT FINAL	ATAII DA IAK D	ENCHASII A	AN DASAL DASAL 26	
PPh PASAL 21 YANG TIDAH 1 21-100-03 Upah Pegawa Tid 2 21-100-04 Imbalan kepada Di 3 21-100-06 Imbalan kepada Ai 4 21-100-06 Imbalan kepada Pi 5 21-100-09 Imbalan kepada Ti 6 21-100-09 Imbalan kepada Ti 6 21-100-19 Imbalan kepada Ti 7 21-100-10 Honorarium atau I 9 21-100-11 Abarah Produks, Ti 9 21-100-12 Abarah Arahang Pi 10 21-100-13 Imbalika Hagada 11 21-100-19 Objek PPh Pasal	K BERSIFAT ak Tetap ak Tetap stributor Pema gen Asuransi enjaja Barang I ukan Pegawai i ukan Pegawai ntiem, Bonus, ensiun oleh Pe eserta Keglatar 21 yang Tidak E an dengan jasa	FINAL asaran Berjenjang Dagangan Jainnya Anggota Dewan Ko atau Imbalan kepada gawai n Sersifat Final Lainnya	misaris atau Dewan Pengawas yan Mantan Pegawai	g Menerima Imbalan	Secara Tidak	Teratur	

2. BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL (FORMULIR 1721-VII)

area staples				
KEMENTERIAN KEUANGAN R DIREKTORAT JENDERAL PAJA	PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL NOMOR: H.D. 1 . 4		
A. IDENTITA'S PENERIMA PENGHAS	•			
1. NPWP : A.01	2	. NIK : A.02		
3. NAMA : A.03				
4. ALAMAT : A.04				
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTON	3			
KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	TARIF	PPh DIPOTONG (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
C NOMOD DOWNEY DEFEDENCE	ACULITAC.			
C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI F	ASILITAS:			
D. IDENTITAS PEMOTONG				
1. NPWP : ^{D.01}		4. TANGGAL & TANDA	TANGAN	
2. NAMA : D.02	0.04			
3. NAMA PENANDATANGAN: D.03	ľ	dd - mm - yyyy]		
	KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YA	ANG BERSIFAT FINAL		
	Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sel	kaligus		
3 21-499-99 Objek PPh Pasal 21 yan	g Bersitat Final Lainnya			
_			_	

3. BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN (FORMULIR 1721-VIII)

area staples	area staples							
KEMENTERIAN KEUANG	AN RI	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN FORMULIR 1721 - VIII Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan Lembar 2 : Untung Pemotong						
DIREKTORAT JENDERAL	PAJAK NOMOR: H.O	1 .5	M	asa Pajak – 1	Гаhun Рајак: _{н.о}			
A. IDENTITAS PENERIMA PEN	GHASILAN							
1. _{NPWP} : A.01		2	. NIK : A.02					
3. NAMA : A.03								
4. ALAMAT : A.04								
B. PPh PASAL 21 YANG DIPO	TONG				_			
KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
C. NOMOR DOKUMEN REFERE	NOLEACH ITAG							
	NSI FASILITAS :							
D. IDENTITAS PEMOTONG								
1. NPWP : ^{D.01}			4. TANGGAL & T.	ANDA TANGA	N			
2. NAMA : D.08		D.04			_			
3. NAMA PENANDATANGAN ^I	0.08		[dd - mm - yyyy]					
	WORE OR II	EK PAJAK PENGHASILAN PA						
		EK PAJAK PENGHASILAN PA	SAL 21 BULANA	N				
1 21-100-01 Penghasilan yang 2 21-100-02 Uang terkait Pens	diterima oleh Pegawai Tetap iun yang Diterima oleh Pensiunan se	ecara Berkala						
					-			

4. BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA (FORMULIR 1721-A1)

KEMENTERIAN KEUANGAN RI	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA	FORMULIR 1721 - A1 Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan Lembar 2 : Untuk Pemerima Penghasilan Lembar 2 : Untuk Pemerima Penghasilan PENGHASILAN [am am.	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	NOMOR: H.O 1 . 1	H.02	
NAMA			
PEMOTONG : H.04			
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASI	LAN		
1 NPWP :	6 STATUS / JUMLAH TANGGUNGA	AN KELUARGA UNTUK PTKP	
2 NIK ·	K/ A.07 TK/ A		
A.02			
3 NAMA :	7 NAMA JABATAN: A.10		
4 ALAMAT :	8 KARYAWAN ASING : A.11	YA	
	9 KODE NEGARA DOMISILI: A.12		
5 JENIS KELAMIN :A.O! LAK	(LLAKI 1.06 PEREMPUAN		
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PEN	GHITUNGAN PPh PASAL 21		
	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
KODE OBJEK PAJAK : 21-10	00-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO			
1. GAJI ATAU UANG PENSIUN BERKA	LA		
2. TUNJANGAN PPh			
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEM	BUR, DAN SEBAGAINYA		
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN	JSEJENISNYA		
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR	KANPEMBERIKERJA		
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA	A DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21		
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JA	SSA PRODUKSI, DAN THR		
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1:	S.D. 7)		
PENGURANGAN			
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN			
10. IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HA			
	N YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA		
12. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 11 PENGHITUNGAN PPh PASAL 21	J		
13. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8-1	(2)		
14. PENGHASILAN NETO MASA PAJA			
	FUK PENGHITUNGAN PPN PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)		
16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAI			
17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETA			
	N KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		
19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOT	ONG MASA PAJAK SEBELUMNYA		
20. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEME	RINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA		
21. PPh PASAL 21 TERUTANG (18 - 19 - 2	20)		
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26	YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR		
22a. PPh PASAL 21 DIPOTONG			
22b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG F	PEMERINTAH (DTP)		
23. PPh PASAL 21 KURANG BAYAR/LE	BIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR		
23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG			
23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG F	PEMERINTAH (DTP)		
C. IDENTITAS PENANDATANGAN			
1. NPWP : C.01	3. TANGGAL & TANDA T.	ANGAN	
2. NAMA : C.02	C.03		

B. TATA CARA PENGISIAN BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

PETUNJUK UMUM

Formulir Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 disusun dengan format yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin *scanner*, untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Ukuran kertas yang digunakan F4/Folio (8.5 x 13 inci) dengan berat minimal 70 gram.
- 2. Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- 3. Sebelum melakukan pengisian, silakan terlebih dahulu membaca petunjuk pengisian.
- 4. Pengisian Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dilakukan dengan huruf cetak/diketik dengan tinta hitam.
- 5. Berilah tanda "X" pada (kotak pilihan) yang sesuai.
- 6. Kolom Identitas wajib diisi oleh Pemotong Pajak atau Kuasa secara lengkap dan benar.
- 7. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh:
 - Dalam menuliskan *sepuluh juta rupiah* adalah: 10.000.000 (**bukan** 10.000.000,00).
 - Dalam menuliskan *seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen* adalah: 125 (**bukan** 125,50).

FORMULIR 1721 - VI BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

Bukti Pemotongan Formulir 1721-VI dibuat untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 26 atas penghasilan yang sesuai dengan kode objek pajak yang terletak di bagian bawah formulir.

Bagian Header Formulir

Nomor

Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan format penulisan: 1 . 3 – mm . yy – xxxxxxx.

1.3 : Kode Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26.

mm : Diisi dengan masa pajak.

yy : Diisi dengan dua digit terakhir dari tahun pajak.

xxxxxxx : Diisi dengan nomor urut.

Nomor urut berlanjut selama satu tahun pajak. Saat memasuki tahun pajak berikutnya, nomor urut dimulai kembali dari 0000001.

A. Identitas Penerima Penghasilan

Angka 1: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tidak bersifat final atau Pajak Penghasilan Pasal 26.

Angka 2: Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hal Penerima Penghasilan merupakan wajib pajak dalam negeri atau diisi dengan nomor paspor atau tax identification number dalam hal penerima penghasilan merupakan wajib pajak luar negeri.

Jika wajib pajak luar negeri ingin menerapkan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda dengan memberikan surat keterangan domisili dan/atau tanda terima surat keterangan domisili, angka 2 diisi dengan tax identification number.

Angka 3 : Diisi dengan nama Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 26.

Angka 4 : Diisi dengan alamat penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 26.

Angka 5 : Diisi dengan silang (X) dalam hal Penerima Penghasilan merupakan wajib pajak luar negeri.

Angka 6: Diisi dengan kode negara domisili dalam hal Penerima Penghasilan merupakan wajib pajak luar negeri, sesuai dengan daftar kode negara sebagai berikut:

No	Kode Negara	Nama Negara atau Yurisdiksi			
Negar	Negara atau Yurisdiksi Mitra P3B (data per 31 Desember 2023)				
1	ZAF	Afrika Selatan			
2	DZA	Aljazair			
3	USA	amerika Serikat			
4	ARM	Armenia			

No	Kode Negara	Nama Negara atau Yurisdiksi
5	AUS	Australia
6	AUT	Austria
7	BGD	Bangladesh
8	NLD	Belanda
9	BLR	Belarus
10	BEL	Belgia
11	BRN	Brunei Darussalam
12	BGR	Bulgaria
13	CHN	China
14	DNK	Denmark
15	FIN	Finlandia
16	HKG	Hong Kong
17	HUN	Hungaria
18	IND	India
19	GBR	Inggris
20	IRN	Iran
21	ITA	Italia
22	JPN	Jepang
23	DEU	Jerman
24	KHM	Kamboja
25	CAN	Kanada
26	KOR	Korea Selatan
27	PRK	Korea Utara
28	HRV	Kroasia
29	KWT	Kuwait
30	LAO	Laos
31	LUX	Luxembourg
	MYS	Malaysia
	MAR	Maroko
34	MEX	Mexico
35	EGY	Mesir
36	MNG	Mongolia
	NOR	Norwegia
38	PAK	Pakistan
	PNG	Papua Nugini
40	FRA	Perancis
41	PHL	Philipina
	POL	Polandia
	PRT	Portugal
	QAT	Qatar
	CZE	Republik Ceko
	ROU	Romania
	RUS	Rusia
	SAU	Saudi Arabia
	NZL	Selandia Baru
50	SRB	Serbia
	SYC	Seychelles
52	SGP	Singapura
	SVK	Slovakia
	ESP	Spanyol
	LKA	Sri Lanka
56	SDN	Sudan

No	Kode Negara	Nama Negara atau Yurisdiksi
57	SYR	Suriah
58	SUR	Suriname
59	SWE	Swedia
60	CHE	Swiss
61	TWN	Taiwan
62	TJK	Tajikistan
63	THA	Thailand
64	TUN	Tunisia
65	TUR	Turki
66	UKR	Ukraina
67	ARE	Uni Emirat Arab
68	UZB	Uzbekistan
69	VEN	Venezuela
70	VNM	Vietnam
71	JOR	Yordania
Bukar	n Negara at	au Yurisdiksi Mitra P3B (data per 31 Desember 2023)
72	AFG	Afganistan
73	CAF	Afrika Tengah
74	ALA	Åland Islands
75	ALB	Albania
76	ASM	American Samoa
77	AND	Andorra
78	AGO	Angola
79	AIA	Anguilla
80	ATA	Antarctica
81	ATG	Antigua dan Barbuda
82	ARG	Argentina
83	ABW	Aruba
84	AZE	Azerbaijan
	BHS	Bahama
	BHR	Bahrain
	BRB	Barbados
	BLZ	Belize
	BEN	Benin
	BMU	Bermuda
	BTN	Bhutan
	BOL	Bolivia
	BES	Bonaire, Sint Eustatius and Saba
	BIH	Bosnia dan Herzegovina
	BWA	Botswana
	BVT	Bouvet Island
	BRA	Brasil
	TOI	British Indian Ocean Territory (the)
	BFA	Burkina Faso
	BDI	Burundi
	CYM	Cayman Islands (the)
	TCD	Chad
	CHL	Chili
	CXR	Christmas Island
	CCK	Cocos (Keeling) Islands (the)
106	COK	Cook Islands (the)

No	Kode Negara	Nama Negara atau Yurisdiksi
107	CUW	Curaçao
108	DJI	Djibouti
109	DMA	Dominika – Persemakmuran Dominika
110	DOM	Dominika – Republik Dominika
111	ECU	Ekuador
112	SLV	El Salvador
113	ERI	Eritrea
114	EST	Estonia
115	ETH	Ethiopia
116	FLK	Falkland Islands (the) [Malvinas]
117	FRO	Faroe Islands (the)
118	FJI	Fiji
119	GUF	French Guiana
120	PYF	French Polynesia
121	ATF	French Southern Territories (the)
122	GAB	Gabon
	GMB	Gambia
	GEO	Georgia
	GHA	Ghana
126		Gibraltar
-	GRL	Greenland
-	GRD	Grenada
	GLP	Guadeloupe
	GUM	Guam
	GTM	Guatemala
	GGY	
133		Guernsey Guinea
	GNO	Guinea Khatulistiwa
	GNB	Guinea-Bissau
	GUY	Guyana
137		Haiti
	HMD	Heard Island and McDonald Islands
	HND	Honduras
		Irak
140 141		Irlandia
142		Islandia
	IMN	Isle of Man
144		Israel
	JAM	Jamaika
	JEY	Jersey
	CMR	Kamerun
	KAZ	Kazakhstan
	KEN	Kenya
	KGZ	Kirgizstan
151		Kiribati
	COL	Kolombia
	COM	Komoro
	COD	Kongo – Republik Demokratik Kongo
	COG	Kongo – Republik Kongo
156	CRI	Kosta Rika
157	CUB	Kuba
158	LVA	Latvia

No	Kode Negara	Nama Negara atau Yurisdiksi
159	LBN	Lebanon
160	LSO	Lesotho
161	LBR	Liberia
162		Libya
163	LIE	Liechtenstein
164	LTU	Lituania
165	MAC	Macao
166	MDG	Madagaskar
167	MKD	Makedonia
168	MDV	Maladewa
169	MWI	Malawi
170	MLI	Mali
171	MLT	Malta
172	MHL	Marshall
173	MTQ	Martinique
174	MRT	Mauritania
175	MUS	Mauritius
176	MYT	Mayotte
177	FSM	Mikronesia
178	MDA	Moldova
179	MCO	Monako
180	MNE	Montenegro
181	MSR	Montserrat
182	MOZ	Mozambik
	MMR	Myanmar
184	NAM	Namibia
185	NRU	Nauru
186		Nepal
187	NCL	New Caledonia
188	NER	Niger
189	NGA	Nigeria
190	NIC	Nikaragua
191	NIU	Niue
	NFK	Norfolk Island
	MNP	Northern Mariana Islands (the)
	OMN	Oman
	PLW	Palau
	PSE	Palestine, State of
	PAN	Panama
198		Pantai Gading
	PRY	Paraguay
	PER	Peru
	PCN	Pitcairn
202		Puerto Rico
	REU	Réunion
	RWA	Rwanda
	BLM	Saint Barthélemy
	SHN	Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
	KNA	Saint Kitts dan Nevis
	LCA	Saint Lucia
	MAF	Saint Martin (French part)
	SPM	Saint Pierre and Miquelon
410	OI IAI	paint i terre and imiqueton

No	Kode Negara	Nama Negara atau Yurisdiksi
211	VCT	Saint Vincent dan Grenadines
212	WSM	Samoa
213	SMR	San Marino
214	STP	Sao Tome dan Principe
215	SEN	Senegal
216	SLE	Sierra Leone
217	SXM	Sint Maarten (Dutch part)
218	CYP	Siprus
219	SVN	Slovenia
220	SLB	Solomon
221	SOM	Somalia
222	SGS	South Georgia and the South Sandwich Islands
223	SSD	South Sudan
224	SJM	Svalbard and Jan Mayen
225	SWZ	Swaziland
226	CPV	Tanjung Verde
227	TZA	Tanzania
228	TLS	Timor Leste
229	TGO	Togo
230	TKL	Tokelau
231	TON	Tonga
232	TTO	Trinidad dan Tobago
233	TKM	Turkmenistan
234	TCA	Turks and Caicos Islands (the)
235	TUV	Tuvalu
236	UGA	Uganda
237	UMI	United States Minor Outlying Islands (the)
238	URY	Uruguay
239	VUT	Vanuatu
	VAT	Vatikan
241	VGB	Virgin Islands (British)
242		Virgin Islands (U.S.)
	WLF	Wallis and Futuna
	ESH	Western Sahara
245	YEM	Yaman
246	GRC	Yunani
247	ZMB	Zambia
248	ZWE	Zimbabwe

Dalam hal terdapat negara yang tidak terdapat dalam daftar tersebut, maka pengisian kode negara dilakukan dengan menuliskan nama negara tersebut.

B. PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang Dipotong

Kolom (1) : Diisi dengan kode objek pajak sebagaimana terdapat pada daftar kode objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tidak bersifat final atau Pajak Penghasilan Pasal 26 di bagian bawah formulir.

Kolom (2) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.

Kolom (3) : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak.

Kolom (4) : Diisi dengan tanda silang (X), dalam hal penerima penghasilan

yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak

Penghasilan Pasal 26 tidak mempunyai NPWP.

Kolom (5) : Diisi dengan tarif pemotongan pajak. Misal tarif 5%, maka

penulisan tarifnya yaitu 5. Jika pengenaan Pajak Penghasilan menggunakan beberapa tarif, maka penulisan tarif dilakukan

dengan hanya menuliskan tarif tertingginya.

Kolom (6) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong.

C. Nomor Dokumen Referensi Fasilitas atau Surat Keterangan Domisili (Certificate Of Domicile)

Diisi dengan nomor dokumen referensi, dalam hal Penerima Penghasilan mendapat fasilitas pajak atau memiliki Surat Keterangan Domisili. Misal, dalam hal mendapat fasilitas Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah.

D. Identitas Pemotong

Penandatanganan bukti pemotongan ini dilakukan oleh Pemotong/Pimpinan/Pihak yang ditunjuk atau kuasa.

Angka 1 : Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak. Angka 2 : Diisi dengan nama Pemotong Pajak.

Angka 3 : Diisi dengan nama yang menandatangani bukti pemotongan ini. Angka 4 : Diisi dengan tanggal pembuatan bukti pemotongan Pajak

Penghasilan Pasal 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 26, dengan

format penulisan dd - mm - yyyy.

Kotak : Diisi dengan tanda tangan dan cap (untuk SPT formulir kertas)

atau Tanda Tangan Elektronik (untuk SPT Dokumen Elektronik).

FORMULIR 1721 - VII

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL

Bukti Pemotongan Formulir 1721-VII dibuat untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang sesuai dengan kode objek pajak yang terletak di bagian bawah formulir.

Bagian Header Formulir

Nomor

Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final dengan format penulisan: 1 . 4 – mm . yy – xxxxxxx.

1.4 : Kode Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang

Bersifat Final.

mm : Diisi dengan masa pajak.

yy : Diisi dengan dua digit terakhir dari tahun pajak.

xxxxxxx : Diisi dengan nomor urut.

Nomor urut berlanjut selama satu tahun pajak. Saat memasuki tahun pajak berikutnya, nomor urut dimulai kembali dari 0000001.

A. Identitas Penerima Penghasilan

Angka 1 : Diisi dengan NPWP Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Angka 2 : Diisi dengan NIK Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Angka 3 : Diisi dengan nama penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Angka 4 : Diisi dengan alamat penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

B. PPh Pasal 21 yang Dipotong

Kolom (1) : Diisi dengan kode objek pajak sebagaimana terdapat pada daftar kode objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final.

Kolom (2) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.

Kolom (3) : Diisi dengan tarif pemotongan pajak. Misal tarif 5%, maka penulisan tarifnya yaitu 5. Jika pengenaan Pajak Penghasilan menggunakan beberapa tarif, maka penulisan tarif dilakukan dengan hanya menuliskan tarif tertingginya.

Kolom (4) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong.

C. Nomor Dokumen Referensi Fasilitas

Diisi dengan nomor dokumen referensi, dalam hal Penerima Penghasilan mendapat fasilitas pajak. Misal, fasilitas Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah.

D. Identitas Pemotong

Penandatanganan bukti pemotongan ini dilakukan oleh Pemotong/Pimpinan/Pihak yang ditunjuk atau kuasa.

Angka 1 : Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.

Angka 2 : Diisi dengan nama Pemotong Pajak.

Angka 3: Diisi dengan nama yang menandatangani bukti pemotongan ini.

Angka 4:

Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final, dengan format

penulisan dd - mm - yyyy.

Diisi dengan tanda tangan dan cap (untuk SPT formulir kertas) atau Tanda Tangan Elektronik (untuk SPT Dokumen Kotak :

Elektronik).

FORMULIR 1721 - VIII

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN

Bukti Pemotongan Formulir 1721-VIII dibuat untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap (kode objek pajak: 21-100-01) dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala (kode objek pajak: 21-100-02).

Formulir 1721-VIII dibuat pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir dan tidak digunakan sebagai kredit pajak atas pajak penghasilan terutang pada SPT Tahunan Penerima Penghasilan karena merupakan satu kesatuan dengan Formulir 1721-A1.

Bagian Header Formulir

<u>Nomor</u>

Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan dengan format penulisan: 1 . 5 – mm . yy – xxxxxxx.

1.5 : Kode Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Bulanan.

mm : Diisi dengan masa pajak.

yy : Diisi dengan dua digit terakhir dari tahun pajak.

xxxxxxx : Diisi dengan nomor urut.

Nomor urut berlanjut selama satu tahun pajak. Saat memasuki tahun pajak berikutnya, nomor urut dimulai kembali dari 0000001.

<u>Masa Pajak – Tahun Pajak</u>

Diisi dengan masa pajak dan tahun pajak Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan dengan format mm-yyyy. Misal, Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan dibuat untuk masa pajak Januari 2024, bagian ini diisi dengan 01-2024.

A. Identitas Penerima Penghasilan

Angka 1 : Diisi dengan NPWP Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Angka 2 : Diisi dengan NIK Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Angka 3 : Diisi dengan nama Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Angka 4 : Diisi dengan alamat Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

B. PPh Pasal 21 yang Dipotong

Kolom (1) : Diisi dengan kode objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sesuai, yaitu:

21-100-01 : untuk penghasilan yang diterima oleh Pegawai

21-100-02 : untuk uang terkait pensiun yang diterima oleh Pensiunan secara berkala

Kolom (2) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.

Kolom (3) : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak.

Kolom (4) : Diisi dengan tanda silang (X), dalam hal penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak mempunyai

NPWP.

Kolom (5) : Diisi dengan tarif pemotongan pajak. Misal tarif 5%, maka

penulisan tarifnya yaitu 5.

Kolom (6) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong.

C. Nomor Dokumen Referensi Fasilitas

Diisi dengan nomor dokumen referensi, dalam hal Penerima Penghasilan mendapat fasilitas pajak. Misal, fasilitas Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah.

D. Identitas Pemotong

Penandatanganan bukti pemotongan ini dilakukan oleh Pemotong/Pimpinan/Pihak yang ditunjuk atau kuasa.

Angka 1 : Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak. Angka 2 : Diisi dengan nama Pemotong Pajak.

Angka 3 : Diisi dengan nama yang menandatangani Bukti Pemotongan ini

Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan Pajak

Angka 4 : Penghasilan Pasal 21 Bulanan, dengan format penulisan dd -

mm - yyyy.

Kotak : Diisi dengan tanda tangan dan cap (untuk SPT formulir kertas)

atau Tanda Tangan Elektronik (untuk SPT Dokumen

Elektronik).

FORMULIR 1721 - A1

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA

Bukti Pemotongan Formulir 1721-A1 dibuat untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap (kode objek pajak: 21-100-01) dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala (kode objek pajak: 21-100-02).

Formulir 1721-A1 dibuat pada masa pajak terakhir, yaitu masa pajak Desember, masa pajak tertentu di mana pegawai tetap berhenti bekerja, atau masa pajak tertentu di mana pensiunan berhenti menerima uang terkait pensiun.

Bagian Header Formulir

Nomor

Diisi dengan nomor bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala dengan format penulisan: 1 . 1 – mm . yy – xxxxxxx.

1.1 : Kode Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi

Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait

Pensiun secara Berkala.

mm : Diisi dengan masa pajak.

yy : Diisi dengan dua digit terakhir dari tahun pajak.

xxxxxxx : Diisi dengan nomor urut.

Nomor urut berlanjut selama satu tahun pajak. Saat memasuki tahun pajak berikutnya, nomor urut dimulai kembali dari 0000001.

Masa perolehan penghasilan

Diisi dengan masa perolehan penghasilan dalam tahun kalender yang bersangkutan, dengan format penulisan mm - mm.

Misalnya: Jika masa perolehan penghasilannya sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024, maka ditulis 01 - 12.

NPWP Pemotong

Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.

Nama Pemotong

Diisi dengan nama Pemotong Pajak.

A. Identitas Penerima Penghasilan

- Angka 1 : Diisi dengan NPWP Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Angka 2 : Diisi dengan NIK Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Angka 3 : Diisi dengan nama Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Angka 4 : Diisi dengan alamat Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Angka 5: Diisi dengan silang (X) sesuai dengan jenis kelamin.

Angka 6: Status K: Kawin, TK: Tidak Kawin, HB: Suami-Istri telah Hidup Berpisah berdasarkan putusan hakim.

Isikan jumlah tanggungan pada status yang sesuai, yaitu setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang.

Angka 7: Diisi dengan nama jabatan Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Angka 8: Diisi dengan silang (X) dalam hal merupakan karyawan asing.

Angka 9: Diisi dengan kode negara domisili dalam hal merupakan karyawan asing.

Daftar kode negara domisili terdapat pada petunjuk pengisian Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Formulir 1721-VI).

B. Rincian Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21

Kode objek pajak:

Diisi dengan tanda silang pada kotak pilihan kode yang sesuai, yaitu:

21-100-01 : Untuk penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap.

21-100-02 : Untuk uang terkait pensiun yang diterima oleh Pensiunan

secara berkala.

Angka 1 - Angka 13: Cukup jelas.

Angka 14

Bagian ini hanya diisi dalam hal pegawai yang bersangkutan merupakan pegawai pindahan yang menggabungkan bukti pemotongan atau merupakan pensiunan yang baru menerima uang terkait pensiun dalam tahun pajak berjalan.

Jumlah yang diisikan yaitu sesuai dengan jumlah pada angka 13 dari Formulir 1721-A1 yang dibuat oleh pemberi kerja sebelumnya.

Angka 15

Jika masa perolehan penghasilan meliputi satu tahun kalender, yaitu Januari s.d. Desember, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 13 dan angka 14, jika ada.

Jika masa perolehan penghasilan kurang dari satu tahun kalender, maka:

- a. Jika pegawai yang bersangkutan pada akhir masa perolehan penghasilan:
 - 1) dipindahkan ke kantor pusat atau ke kantor cabang dari pemberi kerja yang sama;
 - 2) berhenti menjadi pegawai, tetapi tidak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau
 - 3) berhenti menjadi pegawai karena pensiun atau pindah ke pemberi kerja lainnya di Indonesia,

maka oleh Pemotong Pajak yang lama, bagian ini diisi dengan jumlah pada angka 13 dan angka 14 (jika ada).

- b. Jika pegawai yang bersangkutan pada akhir masa perolehan penghasilan:
 - 1) berhenti menjadi pegawai dan meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya; atau
 - 2) berhenti menjadi pegawai karena meninggal dunia, maka oleh Pemotong Pajak yang lama, bagian ini diisi dengan jumlah pada angka 13 dan angka 14 (jika ada) kemudian disetahunkan.
- c. Jika pegawai yang bersangkutan merupakan:
 - 1) pegawai pindahan dari pemberi kerja lain, kantor pusat, atau kantor cabang dan menggabungkan bukti pemotongan; atau
 - 2) merupakan pegawai baru pensiun, maka oleh Pemotong Pajak yang baru, bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan angka 13 dan angka 14.
- d. Jika pegawai yang bersangkutan belum pernah bekerja sebelumnya:
 - 1) di mana pada tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan telah berada atau bertempat tinggal di Indonesia, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 13; atau
 - 2) dari luar negeri (*expatriate*) yang menjadi wajib pajak dalam negeri dalam tahun yang bersangkutan, maka bagian ini diisi dengan jumlah pada angka 13 kemudian disetahunkan.

Angka 16

Diisi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan pada tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan. Bagi wajib pajak kawin yang hidup berpisah, penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak meliputi Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk diri pegawai yang bersangkutan ditambah Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk tanggungan.

Angka 17: Cukup Jelas.

Angka 18

Diisi dengan besarnya penghitungan pajak penghasilan atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan ketentuan:

- a. Dalam hal penghasilan neto untuk penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah jumlah yang tidak disetahunkan, maka bagian ini diisi sesuai dengan besarnya penghitungan pajak penghasilan atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- b. Dalam hal penghasilan neto untuk penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah jumlah yang disetahunkan, maka bagian ini diisi dengan besarnya penghitungan pajak penghasilan atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang diproporsionalkan dengan banyaknya masa perolehan penghasilan.

<u>Angka 19</u>

Bagian ini hanya diisi dalam hal pegawai yang bersangkutan merupakan pegawai pindahan dari pemberi kerja lain, kantor pusat, atau kantor cabang yang menggabungkan bukti pemotongan, atau merupakan pensiunan yang baru menerima uang terkait pensiun dalam tahun pajak berjalan.

Jumlah yang diisikan yaitu sesuai dengan penjumlahan angka 22a dan 23a dari Formulir 1721-A1 yang dibuat pemberi kerja sebelumnya.

Angka 20

Bagian ini hanya diisi dalam hal pegawai yang bersangkutan merupakan

pegawai pindahan dari pemberi kerja lain, kantor pusat, atau kantor cabang yang menggabungkan bukti pemotongan, atau merupakan pensiunan yang baru menerima uang terkait pensiun dalam tahun pajak berjalan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Pemotong Pajak sebelumnya ditanggung pemerintah.

Jumlah yang diisikan yaitu sesuai dengan penjumlahan angka 22b dan 23b dari Formulir 1721-A1 yang dibuat pemberi kerja sebelumnya.

Angka 21

Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang pada Pemotong Pajak bersangkutan. Jumlah yang diisikan dengan angka 18 dikurangi dengan angka 19 dan angka 20.

Angka 22a

Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong pada masa pajak selain masa pajak terakhir di Pemotong Pajak bersangkutan.

Contoh: Jika bukti pemotongan 1721-A1 dibuat untuk masa pajak Juli sampai dengan Desember, maka angka 22a diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong pada masa pajak Juli sampai dengan November.

Angka 22b

Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah ditanggung pemerintah pada masa pajak selain masa pajak terakhir di Pemotong Pajak bersangkutan.

Contoh: Jika bukti pemotongan 1721-A1 dibuat untuk masa pajak Juli sampai dengan Desember, maka angka 22b diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah ditanggung pemerintah pada masa pajak Juli sampai dengan November.

Angka 23a

Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong atau lebih dipotong pada masa pajak terakhir. Melanjutkan contoh angka 22a atau 22b, bagian ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 masa pajak Desember.

Angka 23b

Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah atau jumlah kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah pada masa pajak terakhir. Melanjutkan contoh angka 22a atau 22b, bagian ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 masa pajak Desember. Dalam hal terdapat kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah, atas kelebihan dimaksud:

- a. tidak dapat dimintakan pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Penerima Penghasilan; dan
- b. tidak dapat dimintakan pengembalian atau dilakukan kompensasi Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Pemotong Pajak.

C. Identitas Penandatangan

Penandatanganan bukti pemotongan ini dilakukan oleh Pemotong/Pimpinan/Pihak yang ditunjuk atau kuasa.

Angka 1 : Diisi dengan NPWP yang menandatangani Bukti Pemotongan

Angka 2 : Diisi dengan nama yang menandatangani Bukti Pemotongan ini.

Angka 3: Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan Pajak

Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala, dengan

format penulisan dd - mm - yyyy.

Kotak : Diisi dengan tanda tangan dan cap (untuk SPT formulir

kertas) atau Tanda Tangan Elektronik (untuk SPT Dokumen

Elektronik).

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik SURYO UTOMO



LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2024 TENTANG

BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

- A. FORMULIR SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
 - 1. INDUK SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 (FORMULIR 1721)

		HASILAN PA PENGHASIL nakan untuk me enghasilan Pasa ighasilan Pasal	ASAL 21 LAN PASAL laporkan al 21 dan/atau 26		area	DRMULIR 1721
	A PAJAK : Bacalah petunjuk pengis	SP		i H.04	JUMLAH LEM TERMASUK L (DIISI OLEH PETU	.AMPIRAN :
1. N 2. N	PENTITAS PEMOTONG	·	-			
4. N	IO. TELEPON : A.04	5. EMAIL	: A.05			
B. O	BJEK PAJAK					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN		PENGHASILAN TO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01				
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02				
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP	21-100-03				
4.	BUKAN PEGAWAI					
	4a. DISTRIBUTOR PEMASARAN BERJENJANG	21-100-04				
	4b. AGEN ASURANSI	21-100-05				
	4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06				
	4d. TENAGA AHLI					
		21-100-07				
	4e. BUKAN PEGAWAI LAINNYA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG	21-100-09				
5. 6.	MENERIMA IMBALAN SECARA TIDAK TERATUR MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-10				
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN UANG PENSIUN	21-100-12				
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13				
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 21 YANG	21-100-99				
	TIDAK BERSIFAT FINAL LAINNYA PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN					
10.	BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99				
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)					
	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PAS	SAL 26 YANG KU	RANG (LEBIH) D	DISETOR		JUMLAH (Rp)
11a.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINT	ГАН			B.01	
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJ/	AK)			B.02	
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TAHUN KALENDER IVVVI Keterangan: B.05					
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				B.06	
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) D	DISETOR (ANGUA	11 KOLOM 8 - ANGY 4	tila - ANGKA	14) B.07	
	LAMUTKAN PENGISIAN PAGA ANGKA IK & IT APABILA SPT PEMBETULAN.					
40	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) [B.08	
16.	(PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			021011		
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) [DISETOR KAREN	IA PEMBETULAN	(ANGKA 15	ANGKA 11 B.03	
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN D	IKOMPENSASIK	AN PADA MASA	PAJAK (mr	m - yyyy) B.10	_
						HALAMAN 1

NPV	NP PEMOTONG : B.11	-			٦	FOR	☐ ■ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	DBJEK PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FI	NAI			_		
NO	PENERIMA PENGHASILAN	NAL	KODE OBJEK PAJAK		JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN S	SEKALIGUS	21-4	401-01			
2.	PENEHIMA UANG MANFAAT PENSION, TUNJANGAN HARI TUA ATAU 2. JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS			401-02			
3.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA T PENSIUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBA DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	LAN LAIN YANG	21-4	402-01			
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PAS BERSIFAT FINAL LAINNYA		21-4	199-99			
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D.	0. 4)					
D. L.	AMPIRAN			1			
	1. FORMULIR 1721 - I D.01 (Untuk Satu Masa Pajak) D.02	LEMBAR		5. FO D.09	RMULIR 1721 - IV	D.10 _	LEMBAR
	2. FORMULIR 1721 - I D.03 (Untuk Satu Tahun Pajak) D.04	LEMBAR		D.11	RMULIR 1721 - V		
	3. FORMULIR 1721 - II D.05 D.06	LEMBAR		D.12 DA		INDAHBUKUAN (Pbk) D.13	LEMBAR
	4. FORMULIR 1721 - IIII D.07 D.08	LEMBAR		8. SU D.14	RAT KUASA KHUS	SUS	
E. P	ERNYATAAN DAN TANDA TANGAN						
Der	ngan menyadari sepenuhnya atas segala akiba	tnya termasuk s	sanksi-	sanksi s	sesuai dengan k	etentuan yang berlaku,	saya menyatakan
	bahwa apa yang telah saya beritahul	kan di atas bese	rta lam	piran-la	mpirannya adala	ah benar, lengkap, dan j	elas.
1.	E.01 PEMOTONG E.02 KI	UASA			6. TANDA TAI	NGAN	
2. 1	NPWP : E.02	-					
3 1							
	NAMA : E.02			-			
	FEMPAT :						
	E.02						
_							

2. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA - (FORMULIR 1721-I)

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA MASA PAJAK: [mm - yyyy] H.01							FORMULIR 1721 - I Lembar ke-1 : Untuk KPP Lembar ke-2 : Untuk Pemotong		
_			SATUTAHUN PAJAK NPWP PEMOTONG:			- H.02			Lembar Ke-2: Untuk Pemotong		
NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEI NOMOR	MOTONGAN TANGGAL (dd-mm-уууу)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh DIPOTONG (R	MASA PEROLEHAN PENGHASILAN	KODE NEGARA DOMISILI	KET.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
		JUMLAH (PENJU	MLAHAN ANGKA 1S.D. ANGKA 20)								

3. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 - (FORMULIR 1721-II)

		DA YANG T Formulir ini digu	FOR	FORMULIR 1721 - II					
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		MASA PAJAK : [mm - yyyyy] H.01	NPWP PEMOTON	NPWP PEMOTONG: H.02		Lembar ke-1 : Untuk KPP Lembar ke-2 : Untuk Pemotong			
	NPWP		BUKTI PE	MOTONGAN	KODE OBJEK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		KODE	KODE
NO.		NAMA	NOMOR	TANGGAL (dd-mm-yyyy)	PAJAK		PPh DIPOTONG (Rp)	NEGARA KET. DOMISILI	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
		JUMLAH (PENJUMI	AHAN ANGKA 1 S.D. 20)	1	1				

4. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL - (FORMULIR 1721-III)

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh dengan bukti pemotongan menggunakan Formulir 1721-VII						FORMULIR 1721 - III			
		MASA PAJAK : [mm·yyyyl H.01		NPWP PEMOTOI	NPWP PEMOTONG: H.02			otong			
NO.	NPWP	NPWP	NPWP	NPWP	NAMA		MOTONGAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh DIPOTONG (Rp)	KET.
(1)	(2)	(3)	NOMOR (4)	TANGGAL (dd-mm-уууу) (5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	(2)	(3)	(+)	(9)	(6)	(1)	(6)	(a)			
2											
3					+						
4											
5											
6								1			
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
		JUMLAH (PENJUMLA	HAN ANGKA 1 S.D. 20)								

5. DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN UNTUK PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 - (FORMULIR 1721-IV)

	KEMENTERIAN DIREKTORAT JE	KEUANGAN RI NDERAL PAJAK	DAN/ATA U PAJAK	DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN UNTUK PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26				
	SA PAJAK :		NPWP PEMOTONG	H.02				
NO	KODE AKUN PAJAK (KAP)	I SELIBAN I I NIEN/NOMOR BUKTIENK I IIMI				AH PPh DISETOR KET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	
2							-	
3								
4								
5								
6								
7 8								
9								
10								
11								
12								
14								
15								
16								
17								
18 19							_	
20								
		JUMLA	H (PENJUMLAHAN ANGK	A 1 S.D. 20)				
(OL)	DM (7) DIISI DENGAI 0 : UNTUK SURA 1 : UNTUK SURA 2 : UNTUK BUKT	T SETORAN PAJA T SETORAN PAJA	K PPh PASAL 21 DITANGGUN	G PEMERINTAH				

6. DAFTAR BIAYA - (FORMULIR 1721-V)

area staples				
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BIAYA Formulir ini hanya disampaikan pada masa Desember oleh Wajlb Pajak yang tidak wa menyampaikan	pajak ajib	FORMULIR 1721 - V Lembar ke-1 : Untuk KPP Lembar ke-2 : Untuk Pemoton	
MASA PAJAK : [mm - yyyy] H.01	NPWP PEMOTONG H.Oź:			
NO	PERINCIAN		JUMLAH (Rp)	
(1)	(2)		(3)	
1 GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HO	NORARIUM, TUNJANGAN HARI RAYA, DLL			
2 BIAYA TRANSPORTASI				
3 BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISA	SI			
4 BIAYA SEWA				
5 BIAYA BUNGA PINJAMAN				
6 BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA				
7 BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH				
8 BIAYA ROYALTI				
9 BIAYA PEMASARAN/PROMOSI				
10 BIAYA LAINNYA				
JUMLAH (P	ENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)			
_			_	

B. TATA CARA PENGISIAN BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

PETUNJUK UMUM

Formulir SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 disusun dengan format yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin *scanner*, untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Ukuran kertas yang digunakan F4/Folio (8.5 x 13 inci) dengan berat minimal 70 gram.
- 2. Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- 3. Sebelum melakukan pengisian, silakan terlebih dahulu membaca petunjuk pengisian.
- 4. Pengisian SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dilakukan dengan huruf cetak/diketik dengan tinta hitam.
- 5. Berilah tanda " X " pada (kotak pilihan) yang sesuai.
- 6. Kolom Identitas wajib diisi oleh Pemotong Pajak atau Kuasa secara lengkap dan benar.
- 7. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh:
 - Dalam menuliskan *sepuluh juta rupiah* adalah: 10.000.000 (**bukan** 10.000.000,00).
 - Dalam menuliskan *seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen* adalah: 125 (**bukan** 125,50).

FORMULIR 1721 (Halaman 1)

INDUK SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

Bagian Header Formulir

Masa Pajak [mm-yyyy]

mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender.

Misal, masa pajak Januari 2024, maka ditulis 01 - 2024.

SPT Normal atau SPT Pembetulan ke ...

Isikan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai. Selanjutnya, jika merupakan SPT Pembetulan, maka tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

Jumlah lembar SPT termasuk lampiran

Diisi oleh petugas.

A. Identitas Pemotong

Angka 1 : Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak. Angka 2 : Diisi dengan nama Pemotong Pajak. Angka 3 : Diisi dengan alamat Pemotong Pajak.

Angka 4: Diisi dengan nomor telepon Pemotong Pajak. Angka 5: Diisi dengan alamat *e-mail* Pemotong Pajak.

B. Objek Pajak

Angka 1 – Angka 11

Kolom (4) : Diisi dengan jumlah Penerima Penghasilan.

Kolom (5) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.

Kolom (6) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau

Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dipotong.

Angka 4 Kolom (2): Bukan Pegawai

Bukan Pegawai adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi, meliputi:

- 1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris;
- 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya;
- 3. olahragawan;
- 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- 6. pemberi jasa dalam segala bidang;
- 7. agen iklan;
- 8. pengawas atau pengelola proyek;
- 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
- 10. petugas penjaja barang dagangan;
- 11. agen asuransi; dan

12. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor Angka 11a

Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 yang ditanggung pemerintah.

Angka 12

Diisi dengan jumlah pokok Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang yang terdapat dalam Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26.

Angka 13

Masa pajak : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak masa pajak

yang sesuai.

Tahun kalender : Diisi dengan tahun kalender dengan format penulisan

Keterangan : yyyy

Diisi dengan masa pajak lain selain masa pajak dan

tahun kalender di atas, jika ada

Kolom (6) : Diisi dengan jumlah kelebihan penyetoran Pajak

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan

Pasal 26.

Angka 14: cukup jelas.

Angka 15: cukup jelas.

Angka 16: cukup jelas.

Angka 17: cukup jelas.

Angka 18

mm : diisi dengan bulan.

yyyy : diisi dengan tahun kalender.

FORMULIR 1721 (Halaman 2)

INDUK SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

Bagian Header Formulir

NPWP: Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.

C. Objek Pajak Penghasilan yang Bersifat Final

Angka 1 – Angka 5

Kolom (4) : Diisi dengan jumlah penerima penghasilan.Kolom (5) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.

Kolom (6) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang

bersifat final yang dipotong.

D. Lampiran

Kotak-kotak : Diisi tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan jenis

dokumen yang dilampirkan.

Lembar : Diisi jumlah lembar dokumen yang dilampirkan.

E. Pernyataan dan Tanda Tangan

Angka 1: Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai

dengan pihak yang menandatangani SPT, yaitu Pemotong Pajak (jika Pemotong Pajak adalah wajib pajak orang pribadi) / Pimpinan (jika Pemotong Pajak adalah wajib

pajak badan) atau kuasa.

Angka 2: Diisi dengan NPWP 15 digit atau NIK yang

menandatangani SPT sebagaimana dimaksud pada angka

1.

Angka 3: Diisi dengan nama yang menandatangani SPT

sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Angka 4: Diisi dengan tanggal penandatanganan SPT, dengan

format penulisan dd - mm - yyyy.

Angka 5: Diisi dengan nama tempat penandatanganan SPT.

Angka 6: Diisi dengan tanda tangan dan cap (untuk SPT formulir

kertas) atau Tanda Tangan Elektronik (untuk SPT

Dokumen Elektronik).

FORMULIR 1721 – I

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan dengan menggunakan formulir 1721-VIII dan formulir 1721-A1.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang dilaporkan yaitu untuk:

- a. satu masa pajak.
 - dilakukan pada setiap masa pajak (Januari s/d Desember).
- b. satu tahun pajak / bagian tahun pajak dilakukan pada masa pajak Desember atau masa pajak dimana terdapat Penerima Penghasilan yang pindah, berhenti bekerja, atau berhenti menerima uang terkait pensiun. Dalam hal ini, terdapat pembuatan Bukti Pemotongan Formulir 1721-A1.

Oleh karena itu, pada masa pajak Desember, Pemotong Pajak melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan dengan menggunakan formulir ini yang meliputi 2 (dua) set yaitu untuk pelaporan masa pajak Desember dan untuk pelaporan satu tahun pajak.

Bagian Header Formulir

Masa Pajak [mm-yyyy]

mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misal, masa pajak Desember 2024, maka ditulis 12 - 2024.

Satu Masa Pajak / Satu Tahun Pajak

Diisi tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.

NPWP Pemotong

Diisi dengan NPWP Pemotong.

Tabel

Bagian ini diisi dengan pemotongan Pajak Penghasilan untuk seluruh Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun Berkala yang pernah menerima penghasilan dalam tahun berjalan atau seluruh tahun berjalan.

Angka 1 - Angka 20

Kolom (1) : Cukup jelas.

Kolom (2) : Diisi dengan NPWP 15 digit atau NIK Pegawai Tetap dan

Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara

Rerkala

Kolom (3) : Diisi dengan nama Pegawai Tetap dan Pensiunan yang

Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala.

Kolom (4) : Diisi dengan nomor bukti pemotongan Pajak Penghasilan.

• untuk pelaporan satu masa pajak (selain masa pajak terakhir): diisi dengan nomor Bukti Pemotongan Formulir 1721 – VIII;

• untuk pelaporan satu masa pajak (masa pajak terakhir): diisi dengan nomor Bukti Pemotongan Formulir 1721-A1;

untuk pelaporan satu tahun pajak / bagian tahun pajak: diisi dengan nomor Bukti Pemotongan Formulir 1721-A1.

Kolom (5) : Diisi dengan tanggal bukti pemotongan Penghasilan Pasal 21 dengan format penulisan dd-mm-

Kolom (6) : Diisi dengan kode objek pajak.

Kolom (7) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.

- untuk pelaporan satu masa pajak (selain masa pajak terakhir): diisi dengan jumlah penghasilan bruto pada Bagian B Kolom (2) Bukti Pemotongan Formulir 1721 - VIII:
- untuk pelaporan satu masa pajak (masa pajak terakhir): diisi dengan jumlah penghasilan bruto pada masa pajak terakhir yang diterima atau diperoleh Penerima Penghasilan;
- untuk pelaporan satu tahun pajak / bagian tahun pajak: diisi dengan jumlah Bagian B angka 8 Bukti Pemotongan Formulir 1721 - A1.
- : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Kolom (8) dipotong.
 - untuk pelaporan satu masa pajak (selain masa pajak terakhir): diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong pada Bagian B Kolom (6) Bukti Pemotongan Formulir 1721 - VIII;
 - untuk pelaporan satu masa pajak (masa pajak terakhir): diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong pada masa pajak terakhir yang diterima atau diperoleh Penerima Penghasilan pada Bagian B angka 23a atau 23b Bukti Pemotongan Formulir 1721 – A1;
 - untuk pelaporan satu tahun pajak / bagian tahun pajak: diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong untuk satu tahun pajak / bagan tahun pajak pada Bagian B angka 21 Bukti Pemotongan Formulir 1721 - A1.

Kolom (9) : Diisi masa perolehan penghasilan dengan format mmmm, di mana mm yang pertama merupakan bulan mulainya perolehan penghasilan sedangkan mm yang merupakan bulan berakhirnya perolehan penghasilan. Kolom ini hanya diisi dalam pelaporan pemotongan Pajak Penghasilan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Contoh: Dalam hal pelaporan pemotongan untuk satu tahun pajak sejak Januari sampai Desember maka ditulis 0112.

- Kolom (10) : Diisi dengan kode negara domisili bagi karyawan asing. Daftar kode negara domisili terdapat pada petunjuk pengisian Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final atau Pajak Penghasilan Pasal 26 (Formulir 1721-VI).
- SKB, jika Pajak Penghasilan dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB);

Kolom (11)

: Diisi dengan keterangan sebagai berikut:

- DTP, jika Pajak Penghasilan ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku;
- DTP IKN, jika Pajak Penghasilan ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan peraturan perpajakan terkait Ibu Kota Negara (IKN) yang berlaku.

<u>Jumlah</u>: Cukup jelas.

FORMULIR 1721 - II

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan dengan menggunakan formulir 1721-VI.

Bagian Header Formulir

Masa Pajak [mm-yyyy]

mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misal, masa pajak Januari 2024, maka ditulis 01 - 2024.

NPWP Pemotong Pajak: Diisi dengan NPWP Pemotong.

Tabel

Kolom (1) : Cukup jelas.

Kolom (2) : Diisi dengan NPWP 15 digit atau NIK Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tidak bersifat final atau Pajak Penghasilan Pasal 26.

Kolom (3) : Diisi dengan nama Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tidak bersifat final atau Pajak Penghasilan Pasal 26.

Kolom (4) : Diisi dengan nomor bukti pemotongan Pajak Penghasilan.

Kolom (5) : Diisi dengan tanggal Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat final atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan format penulisan dd-mm-yyyy.

Kolom (6) : Diisi dengan kode objek pajak.

Kolom (7) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.

Kolom (8) : Diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang dipotong.

Kolom (9) : Diisi dengan kode negara domisili dari wajib pajak luar negeri.

Daftar kode negara domisili terdapat pada petunjuk

Daftar kode negara domisili terdapat pada petunjuk pengisian Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final atau Pajak Penghasilan Pasal 26 (Formulir 1721-VI).

Kolom (11): Diisi dengan keterangan sebagai berikut:

- SKB, jika Pajak Penghasilan dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB);
- DTP, jika Pajak Penghasilan ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku;
- DTP IKN, jika Pajak Penghasilan ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan peraturan perpajakan terkait Ibu Kota Negara (IKN) yang berlaku.

FORMULIR 1721 - III

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan dengan menggunakan formulir 1721-VII.

Bagian Header Formulir

Masa Pajak [mm-yyyy]

mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misal, masa pajak Januari 2024, maka ditulis 01 - 2024.

NPWP Pemotong Pajak: Diisi dengan NPWP Pemotong.

Tabel

Kolom (1) : Cukup jelas.

Kolom (2) : Diisi dengan NPWP 15 digit atau NIK penerima penghasilan

yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat

final.

Kolom (3) : Diisi dengan nama penerima penghasilan yang dipotong

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final.

Kolom (4) : Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan

Pasal 21 yang Bersifat Final.

Kolom (5) : Diisi dengan tanggal Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan

Pasal 21 yang Bersifat Final dengan format penulisan dd-

mm-yyyy.

Kolom (6) : Diisi dengan kode objek pajak.

Kolom (7) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.

Kolom (8) : Diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang dipotong.

Kolom (9) : Diisi dengan keterangan sebagai berikut:

• SKB, jika Pajak Penghasilan dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas

(SKB);

 DTP, jika Pajak Penghasilan ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan peraturan perpajakan

yang berlaku.

FORMULIR 1721 - IV

DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN UNTUK PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

Bagian Header Formulir

Masa Pajak [mm-yyyy]

mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misal masa pajak Januari 2024, maka ditulis 01 - 2024.

NPWP Pemotong Pajak: Diisi dengan NPWP Pemotong.

Tabel

Kolom (1) : Cukup jelas.

Kolom (2) : Diisi dengan Kode Akun Pajak (KAP).Kolom (3) : Diisi dengan Kode Jenis Setoran (KJS).

Kolom (4) : Diisi dengan tanggal pembayaran pajak atau tanggal bukti

Pemindahbukuan dengan format penulisan dd - mm - yyyy.

Kolom (5) : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)

atau nomor bukti Pemindahbukuan.

Kolom (6) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau

Pajak Penghasilan Pasal 26 yang disetor.

Kolom (7) : Diisi dengan angka:

0: untuk Surat Setoran Pajak

1: untuk Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Ditanggung Pemerintah

2: untuk Bukti Pemindahbukuan

FORMULIR 1721 – V DAFTAR BIAYA

Formulir ini hanya disampaikan pada masa pajak Desember oleh wajib pajak yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan, antara lain wajib pajak Cabang, Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation), dan lain-lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Header Formulir

Masa Pajak [mm-yyyy]

mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misal masa pajak Desember 2024, maka ditulis 12 - 2024.

NPWP Pemotong Pajak: Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.

Tabel

Kolom (1) : Cukup jelas.Kolom (2) : Cukup jelas.Kolom (3) : Cukup jelas.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik SURYO UTOMO

